



KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1691/KPT.W32.U/SK/X/2023

TENTANG

PERUBAHAN PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA PENGADILAN TINGGI DAN
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa adanya promosi dan mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 189/KMA/SK.KP4.1.3/IX/2023 Tanggal 21 September 2023;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu untuk mendelegasikan tugas-tugas pimpinan Peradilan antara Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
- c. bahwa sebagai Unsur Pimpinan Pengadilan, Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan yang baik pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;



4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA PENGADILAN TINGGI DAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor W32.U/37/SK/KP.04.6/12/2023 tanggal 07 Desember 2023;

KEDUA : Memerintahkan kepada yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Dr. Syahlan, S.H., M.H.
NIP	: 196110141982031003
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama (IV/e)
Jabatan	: Wakil Ketua
Satuan Kerja	: Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau

KETIGA :



- KETIGA : Melimpahkan tugas-tugas berikut:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di lingkup Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
 2. Melaksanakan tugas sebagai Hakim tingkat banding;
 3. Melaksanakan penegakan disiplin;
 4. Menindaklanjuti penanganan pengaduan;
 5. Melaksanakan tugas-tugas yang secara khusus diberikan oleh Ketua:
 - a. Pembagian perkara Pidana Umum;
 - b. Perpanjangan penahanan;
 6. Melaksanakan semua tugas Ketua dalam hal Ketua berhalangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Melaksanakan tugas-tugas sebagai *Quality Manager Representative* dalam Evaluasi Kinerja dan Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
- KEEMPAT : Melaksanakan Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 30 Oktober 2023

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU ERWIN MANGATAS MALAU
---	--

